



TINJAUAN HAKIM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL INCEST YANG MELAKUKAN ABORSI MENURUT TUJUAN TEORI PENGHUKUMAN

Rika Santi Wardani , Iqram Sulhin

Pascasarjana Kriminologi, Universitas Indonesia

Abstrak

Incest adalah fenomena yang ternyata masih banyak terjadi dalam masyarakat. Menurut data dari Komnas Perempuan, kasus incest menempati posisi paling tinggi yang dilaporkan, yaitu sebanyak 1071 kasus dalam jangka waktu satu tahun selama tahun 2018. Korban biasanya masih di bawah umur, kemudian secara mental dia akan merasa sangat tertekan psikologisnya, ditambah dengan adanya anggapan masyarakat yang negatif terhadap diri dan juga keluarganya. Seperti kasus yang terjadi di Muara Bulian, WA (15), seorang anak yang masih dibawah umur, dimana dia menjadi korban kekerasan seksual oleh kakak kandungnya sendiri hingga menyebabkan WA hamil. Dalam keadaan yang tidak stabil secara psikologis WA dibawah pengaruh ibu kandungnya melakukan tindakan aborsi. WA dan ibu kandungnya kemudian menghadapi vonis hukuman penjara atas perbuatan mereka. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara terhadap WA, yang bisa dianalogikan dengan pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga?” mengingat WA adalah korban yang seharusnya mendapat perlindungan dari Negara. Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap korban kekerasan seksual Incest di bawah umur yang melakukan aborsi menurut teori penghukuman? Bagaimana penghukuman tersebut dapat memenuhi tujuan penghukuman terhadap korban? Kajian ini menggunakan kajian perpustakaan. Diharapkan agar dengan tulisan ini dapat menggugah pembaca untuk lebih peduli dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat disekitar kita.

Kata Kunci: Incest, korban kekerasan seksual, korban anak, penghukuman, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, aborsi akibat perkosaan

PENDAHULUAN

Idealnya, setiap orang ingin merasa aman dan bebas dari kekhawatiran atau kecemasan tentang segala bentuk kekerasan. Hal ini diatur dalam UU No. 1. Pasal 20-27, Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak atas rasa aman, termasuk hak untuk mencari suaka dan perlindungan pribadi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita atau orang-orang di sekitar kita mungkin menjadi korban kekerasan terhadap orang terdekat kita atau orang yang tidak kita kenal. Berkaitan dengan itu, beberapa lembaga nasional, salah satunya Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mengumpulkan data tentang kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia. Data-data tersebut sangat membantu para pemangku kepentingan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dan menjalin rasa saling peduli dan saling ketergantungan terhadap sesama, sehingga diharapkan perilaku kekerasan dapat dicegah, paling tidak dengan cepat dan segera diselesaikan.

Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada tanggal 8 Maret, Komnas Perempuan menerbitkan CATAHU (Catatan Tahunan) kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahun. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU bertajuk "Victims speak out, data speak to verification the removal of sexual violence as a form of national commitment to the draft law", yang merupakan catatan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh instansi, Instansi Pemerintah dan organisasi masyarakat, serta pengaduan yang disampaikan langsung ke Komnas Perempuan. Menurut data tersebut, jumlah kasus inses dan perkosaan darah

pada tahun 2018 masih sangat tinggi, yakni sebanyak 1.071.

Dalam laporan tersebut, inses terbesar dilakukan oleh ayah kandung dan pamannya. Fakta ini mengkhawatirkan, karena konstruksi sosial yang kita tekankan adalah konstruksi masyarakat yang patriarki. Dalam konsep ini, menurut Alfian Rokhamansyah dalam bukunya "Pengantar Gender dan Feminisme", laki-laki adalah satu-satunya penguasa, pusat dan segalanya. Patriarki yang dominan menyebabkan kinerja peran yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan berada pada posisi subordinat atau inferior. Ketimpangan peran laki-laki dan perempuan menyebabkan kurangnya kesempatan yang sama bagi individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, perempuan seringkali menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap kebutuhan perempuan.

Salah satu kasus inses terbaru di Muara Bulian adalah di WA (15), di mana dia masih kecil, di mana dia menjadi korban kekerasan seksual oleh saudara perempuannya dan menyebabkan WA hamil. Dalam keadaan tidak stabil secara psikologis, WA keguguran di bawah pengaruh ibu kandungnya. Australia Barat dan ibu kandungnya kemudian menghadapi hukuman penjara atas tindakan mereka. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman penjara enam bulan, serupa dengan pernyataan 'jatuh dari tangga'? Mengingat Australia Barat adalah korban, seharusnya dilindungi oleh negara.

Dalam konteks negara, lebih tepatnya dalam UU No. 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. Artinya, setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, jika memenuhi unsur-

unsur di atas, maka ia dapat disebut sebagai korban. Kasus Australia Barat di atas merupakan kasus yang sangat rumit, karena dalam masalah ini, publik telah melihat ketidakadilan negara terhadap Australia Barat. Australia Barat harus menerima hukuman atas tindakan yang tidak dapat ditolak oleh Australia Barat. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada korban?

Dari perspektif hukuman, Richard W. Snarr percaya bahwa tujuan hukuman adalah retribusi, ketidakmampuan, reintegrasi ke dalam masyarakat dan resosialisasi. Pada saat yang sama, menurut Moeljatno, tujuan pemidanaan adalah untuk membuat pelaku atau pelanggar menderita, sehingga mereka dapat merasakan akibat dari perbuatannya dan percaya bahwa perbuatannya akan dikutuk oleh masyarakat. Sebagian orang dan penguasa meyakini bahwa penerapan hukuman adalah hukuman yang selalu berbentuk pemenjaraan atau pemenjaraan, meskipun beberapa pelaku kejahatan menyadari bahwa hal-hal tertentu akan mengubah cara berpikir mereka. Jadi saya berharap agar para pelaku atau pelaku menjadi lebih baik dan tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.

Penulis ingin melanjutkan dari tujuan pemidanaan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Australia Barat, dan lebih mendalami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman aborsi bagi korban kekerasan seksual non-pidana yang dilakukan oleh Australia Barat sebagai keluarga terdekatnya. Menurut tujuan teori hukuman. Apa tujuan dari hukuman? Makalah ini disusun melalui tinjauan literatur.

LANDASAN TEORI

Peraturan Hukum Aborsi di Indonesia

Menurut Suardika, I. Komang, Aborsi atau Abortus Provocatus

diadaptasi dari bahasa Latin, artinya aborsi yang disengaja. Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 KUHP memberikan ketentuan umum tentang aborsi di Indonesia. Secara khusus ketentuan tentang aborsi termasuk dalam Pasal 75 Kesehatan Pasal 75 Nomor 36 Tahun 2009 di Indonesia yang dikecualikan dari Abortus Provocatus, yang berarti perkosaan mengancam nyawa ibu dan/atau janin serta kesehatan darurat kehamilan Dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban perkosaan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Bab IV Kedaruratan Medis dan Pemerksaan Sebagai Pengecualian Larangan Aborsi, Pasal 31 ayat 2 mengatur bahwa pemerksaan pada ayat 1 (b) Aborsi hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, terhitung sejak hari pertama haid terakhir dan minggu kehamilan paling lama empat puluh (empat puluh) hari. Aborsi dilakukan oleh dokter yang berkualifikasi.

Menurut Fatwa MUI No. 4 tentang Aborsi Tahun 2005:

a. Istilah umum

Keadaan darurat adalah keadaan di mana jika seseorang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, ia akan mati atau hampir mati.

Hajat adalah syarat, jika seseorang tidak melakukan hal-hal yang dilarang, maka ia akan menemui kesulitan yang besar.

b. peraturan hukum

Aborsi adalah ilegal karena blastokista tertanam ke dalam dinding rahim ibu (bertelur).

Karena usia tua, aborsi diperbolehkan terlepas dari

keadaan darurat atau kebutuhan.

Keadaan darurat terkait kehamilan yang memungkinkan aborsi adalah:

- c. Wanita hamil yang menderita penyakit fisik serius, seperti kanker stadium lanjut, tuberkulosis kavernosa dan penyakit fisik serius lainnya, harus ditentukan oleh tim dokter.

Dalam kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu.

Situasi terkait kehamilan yang memungkinkan aborsi adalah:

Janin yang hamil terdeteksi memiliki cacat genetik, yang sulit disembuhkan saat lahir.

Kehamilan akibat perkosaan ditentukan oleh tim otorisasi, yang meliputi keluarga korban, dokter dan pendeta. Pengguguran kandungan pada huruf b boleh dilakukan 40 hari sebelum janin lahir.

Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. MUI mengeluarkan fatwa mengenai ketentuan diperbolehkannya aborsi dilakukan oleh perempuan, namun lain halnya dengan pendapat dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama melalui Munas Alim Ulama yang menetapkan bahwa aborsi adalah haram. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 1-2 November 2014 yang menyatakan bahwa hukum aborsi haram dilakukan kecuali dengan alasan darurat medis, sehingga aborsi yang terjadi akibat perkosaan juga termasuk yang diharamkan, hal ini bertentangan dengan apa yang telah difatwakan MUI dan juga menurut PP No. 61 tahun 2014.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menanggapi PP No. 61 Tahun 2014. IDI

yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Komite III IDI Prasetyo Widhi menyatakan bahwa meskipun ada peraturan pemerintah, pemerkosaan yang disebabkan oleh kehamilan berusia kurang dari 40 hari. Legalisasi aborsi, IDI menyatakan bahwa barang tersebut tidak akan digunakan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter, IDI hanya akan melakukan aborsi yang membahayakan nyawa ibu dan/atau janin berdasarkan pertimbangan medis. Ini tidak berarti bahwa dokter dapat melakukan aborsi. Saat membuat keputusan aborsi, Anda harus berdiskusi secara mendalam dengan tim dokter kandungan, psikolog, psikiater, pemuka agama, dan pejabat hukum, dan lakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, keputusan yang diambil telah melewati tahap partisipasi multi partai yang benar dan tidak bisa dibuat sendiri seperti ini. Jika aborsi tidak dilakukan karena alasan medis, menurut IDI, ini bukan domain dokter, tapi domain hukum.

Dokter pada dasarnya tidak mengizinkan aborsi. Sebelum mengambil sumpah jabatan dari awal, sumpah dokter Indonesia didasarkan pada Deklarasi Jenewa yang berisi penyelesaian Sumpah Hipokrates. Seorang dokter menyatakan bahwa kehidupan setiap orang akan dihormati sejak saat pembuahan. Hal ini tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang memuat kewajiban umum setiap dokter untuk melindungi manusia setiap saat. Jika dokter melanggarnya, dokter tersebut akan diadili sesuai kode etik, dan akan dikenakan sanksi "pengusiran" anggota asosiasi profesi kedokteran atau pengusiran anggota profesi komunitasnya. Oleh karena itu, jika alasan yang dikenakan bukan karena kehamilan, maka kesehatan ibu dan/atau janin yang dikandungnya dapat terancam, seperti ibu dengan penyakit genetik berat dan/atau cacat lahir.

Menurut pedoman Organisasi Kesehatan Dunia tentang aborsi yang aman, dokter bersikeras bahwa aborsi diperbolehkan jika membahayakan kesehatan ibu dan/atau janin, mencatat bahwa layanan aborsi rawat jalan sudah disediakan di beberapa negara 8 tenaga kesehatan terlatih Jumlah minggu kehamilan bahkan bisa selama 12-14 minggu. Banyak negara telah mengangkat isu aborsi sebagai isu yang menonjol, dan mereka juga dapat memecah belah masyarakat dengan menentang kampanye aborsi pro-kehidupan dan pro-pilihan di seluruh dunia. Jika seseorang melakukan aborsi, sama saja dengan merampas hak hidup seseorang, oleh karena itu aborsi adalah ilegal dan dikenakan sanksi yang berat..

Menurut Debra Yatim yang dikutip dalam jurnal berjudul "Controversial Abortion and Policy Options" (1997), Indonesia memiliki banyak pandangan tentang aborsi.

"Perempuan yang melakukan aborsi tidak bisa disalahkan begitu saja. Selain kesehatan, ada alasan sosial yang membuat perempuan mengikuti jalan ini. Misalnya jika tidak melakukan aborsi, akan membuat ibu tertekan, minder, ditolak atau malu. Mungkin kehamilannya karena perkosaan. , Kelalaian atau alasan lain. Jika ibu harus menanggung rasa malu seumur hidup, mengapa harus melahirkan anak?"

Menurut Tb. Roni Nitibaskara, masih dikutip dari jurnal yang sama di atas:

"Faktanya, tidak mengherankan bahwa orang membenci aborsi di satu sisi, dan masyarakat membutuhkan aborsi di sisi lain."

Menurut kebohongan Marcoes Natsir:

"... Apakah kita masih mengatakan bahwa wanita yang melakukan aborsi adalah orang yang tidak memiliki emosi dan pikiran? Atau kita akan setuju bahwa karena mereka memiliki perasaan dan ide, mereka

memilih untuk mengambil risiko, tidak peduli seberapa menyakitkan dan menyakitkan dan dosa yang mereka tanggung."

Menurut dr. Buat Heny Urmila Dewi:

"Awalnya saya sangat menentang aborsi karena melanggar agama, hukum, kesusilaan, dan norma sosial. Namun, dalam menghadapi situasi yang sering saya hadapi, seperti pasien datang, terutama yang dengan komplikasi serius, atau bahkan dirawat oleh orang yang tidak profesional. orang (penyihir).) akhirnya saya meninggal setelah aborsi, yang mengubah keberatan saya yang semula, dan sekarang saya bisa menerimanya. Aborsi. Sebenarnya, selama usia kehamilan tidak lebih dari 4 minggu, saya bersedia melakukan aborsi. Jika pasien menginginkan aborsi lebih dari 4 minggu kehamilan, I Dia akan dikirim ke klinik terkenal di Denpasar karena klinik tersebut bersedia menerima aborsi selama 4 minggu."

Alasan dokter mengubah sikap ibunya adalah karena dalam praktiknya sebagai dokter kandungan, ia melihat jika aborsi ditangani secara sembarangan, akibatnya akan lebih mematikan dan sang ibu juga bisa kehilangan nyawanya. Atas dasar itu, ia ingin menangani kasus keguguran dengan usia kehamilan kurang dari 4 minggu.

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Menurut Lenis, kekerasan terhadap anak mengacu pada setiap penggunaan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan yang mengarah pada aktivitas seksual atau pemerkosaan anak, menampilkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pelaku kepada anak, dll. ada. Menurut identitas pelakunya, jenis-jenis

kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Semacam. Kekerasan dalam rumah tangga

Termasuk incest, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, keduanya masih memiliki hubungan darah dan merupakan keluarga inti. Ini termasuk ayah/ibu tiri, kekasih dan pengasuh.

Mayer membagi jenis inses ini menjadi tiga tingkatan:

1. Pelecehan seksual: kegiatan yang dapat merangsang perilaku seksual pelaku, seperti hubungan non-seksual, membelai, membelai, eksibisionisme, voyeurisme, dll.
2. Kekerasan seksual: pemerkosaan, seks oral atau seks genital, onani, seks oral pada penis (oral sex) dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus).
3. Pemerkosaan: Termasuk kontak seksual disertai ketakutan, kekerasan dan ancaman, membuat situasi korban semakin sulit

Kategori terakhir menyebabkan trauma paling banyak pada anak-anak, sedangkan kategori pertama dan kedua kurang parah.

Anak yang lahir dari perkawinan sedarah mengurangi keragaman genetik, karena DNA ayah dan ibu serupa, sehingga perbedaannya kecil, yang dapat menyebabkan peluang anak untuk mengembangkan penyakit genetik langka, seperti albinisme, cystic fibrosis, hemofilia dan sangat cepat. Tidak hanya itu, dampak perkawinan sedarah terhadap anak dapat menyebabkan cacat lahir, gangguan jantung, beberapa jenis kanker, berat badan lahir rendah, pertumbuhan lambat, dan kematian neonatus. Data menunjukkan bahwa

40% anak yang lahir dari perkawinan semacam ini menderita penyakit genetik resesif autosomal, kelainan bentuk tubuh bawaan atau keterbelakangan mental yang parah. Dapat disimpulkan bahwa anak yang menikah dengan kerabat dekat cenderung memiliki risiko kesehatan yang sangat buruk saat lahir

Kekerasan dalam rumah tangga tambahan

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar hubungan keluarga. Pola yang biasa terjadi adalah pelaku adalah orang dewasa dan dikenal oleh anak-anak, dan pelaku menggunakan kekuatan persuasif untuk memungkinkan korban memperoleh keuntungan seksual dari pelaku. Pelaku bahkan memberikan penghargaan kepada korban. Korban biasanya tidak memberi tahu mereka apa yang terjadi, khawatir orang tua mereka akan marah.

Perkembangan yang terjadi sekarang adalah kekerasan tidak hanya terjadi pada aspek fisik seperti penganiayaan, penyerangan, pembunuhan, dan penyerangan, tetapi juga sikap melecehkan yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas untuk menyakiti hati orang juga termasuk dalam perilaku kekerasan. Australia Barat, sebagai anak dan perempuan yang seharusnya dilindungi dan dirawat, justru menjadi sasaran kekerasan oleh anggota keluarga terdekatnya, yang seharusnya bisa menjaga Australia Barat. Dari perspektif feminis, semua bentuk kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, seksual dan psikologis pada perempuan dewasa atau anak perempuan dan perempuan muda. Ini termasuk ancaman, pemaksaan atau sengaja memenjarakan kebebasan perempuan,

dan kekerasan tersebut dapat terjadi dalam keluarga atau masyarakat. Untuk lebih jelasnya, menurut Sri Nurdjunaida, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik: Perilaku yang ditujukan untuk menyakiti, menyiksa, atau melecehkan orang lain dengan menggunakan anggota tubuh (tangan, kaki) atau alat lain dari pelaku. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: menampar, memukul, mencabut, mendorong, menginjak, menendang, mencekik, melempar benda keras, menyiksa dengan benda tajam, seperti pisau, gunting, besi, dan pembakaran. Tindakan ini dapat menyebabkan rasa sakit, sakit, cedera serius, dan bahkan kematian.
2. Kekerasan Psikologis: Perilaku yang dirancang untuk merendahkan citra perempuan, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang menekan emosi perempuan (kata-kata kasar, kata-kata makian, teriakan, hinaan, ancaman). Perilaku ini dapat menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan mobilitas, perasaan tidak berdaya, dan/atau tekanan psikologis yang parah.
3. Kekerasan seksual: yaitu kekerasan yang bersifat seksual, termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan bermakna seksual, yang disebut pelecehan seksual, dan berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang

disebut pemerkosaan. Kekerasan seksual meliputi:

- 1) Melakukan persetubuhan paksa (pemerksaan) terhadap orang yang tinggal di lingkungan keluarga. Pemerksaan adalah hubungan seksual yang terjadi tanpa kehendak korban. Seorang pria memasukkan penis, jari, atau benda apa pun ke dalam vagina, anus, mulut, atau tubuh wanita tanpa seizin wanita.
- 2) Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, memaksa anggota keluarga untuk berhubungan seks dengan orang lain di dalam keluarga.
- 3) Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang yang menjadi sasaran. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di tempat kerja, di kampus/sekolah, di pesta, tempat rapat, dan tempat umum lainnya. Pelaku pelecehan seksual bisa teman, pacar, atasan di tempat kerja.

a. Tindak kekerasan ekonomi: yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Macam-macam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup mengkhawatirkan, menurut

data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam kurun waktu tahun 2018, angka kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4,885 kasus. Sedangkan menurut data terbaru dari Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2018 tercatat ada 406.178 kasus, naik dari tahun sebelumnya.

Kembali ke kasus WA, bisa dianalogikan apa yang dialami WA dengan peribahasa "sudah jatuh tertimpa tangga", dia harus dihukum terhadap hal yang diluar kuasanya sama sekali. Untuk itu perlu ditelaah, bagaimana sistem pidana anak dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memvonis pelaku kejahatan.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketika hakim PN Muara Bulian diperiksa di pengadilan, WA masih berusia 15 tahun, sehingga WA tergolong anak yang berhak diinterogasi melalui prosedur peradilan khusus anak.

Tidak menurut undang-undang. Ketentuan Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana anak mengacu pada keseluruhan proses penyelesaian dari tahap penyidikan sampai tahap penyuluhan setelah anak melakukan pelanggaran hukum melalui prosedur pidana berbasis perlindungan. Kepentingan terbaik anak, penghormatan terhadap anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, proporsionalitas, perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Dalam upaya peninjauan kembali perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan peninjauan kembali perkara anak di pengadilan negeri menurut Pasal 7 ayat 1 harus diupayakan pemindahan. Diversi

merupakan suatu prosedur peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana dilakukan secara restoratif, dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak lain yang terkait, dan dengan menitikberatkan pemulihan pada keadaan semula, mereka mencari penyelesaian yang adil secara bersama-sama. Persyaratan shunt adalah sebagai berikut:

Semacam. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Bay bukannya pemeragaan kejahatan

Sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 jo, bila mempertimbangkan hukum yang akan diterima oleh pelaku aborsi. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 194. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 53(1) KUHP, dalam hal aborsi ilegal, pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara itu, menurut Pasal 346 KUHP, aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dalam hal ini, jika hakim memutuskan untuk menggunakan kejahatan dalam undang-undang kesehatan, Australia Barat akan lulus ujian peradilan anak, tetapi jika hakim memutuskan untuk menggunakan pasal 346 undang-undang pidana, maka Australia Barat akan menjalani prosedur pemindahan yang melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan dinas sosial, Dinas Pendidikan, kepolisian, LSM perempuan dan anak, pakar kesehatan dan pihak terkait lainnya.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis

Gisman Samos percaya bahwa keadilan dan hukum adalah dasar kehidupan manusia, dan bahwa keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan antara masyarakat. Peradilan memiliki jalan panjang untuk mencari "keadilan." Badan tersebut membutuhkan ketelitian dan kedewasaan dalam merumuskan

pertimbangan hukum dan menentukan keputusannya. Oleh karena itu, tugas ini harus dipahami dan dipikirkan secara mendalam oleh mereka yang terpanggil untuk bekerja di departemen peradilan, khususnya pengadilan pidana. Hakim harus mampu menganalisis permasalahan yang dihadapinya secara tajam agar dapat menyelesaikan perkara secara rasional dan menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan peradilan.

Menurut M. Syamsudin, hakim harus melewati dan melaksanakan beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu:

Semacam. Tahapan analisis perilaku kriminal adalah menganalisis perilaku yang dilarang dan perilaku yang dikenai sanksi pidana yang diatur oleh undang-undang.

Pada tahap ini, perilaku terdakwa akan diperiksa apakah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, dan terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan, jika tidak maka terdakwa akan dibebaskan.

Tahap analisis pertanggungjawaban pidana adalah untuk menganalisis apakah perbuatan terdakwa mempunyai akibat hukum.

Jika sudah melalui tahap pertama, maka tahap selanjutnya adalah kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Ini mencakup tiga hal, yaitu: keadaan mental sakit, keadaan mental orang yang terlalu muda, keadaan mental yang belum matang, disfungsi, dan keadaan mental tidak dapat bekerja secara normal.

C. Tahap pengambilan keputusan, yaitu putusan pengadilan, dapat berupa putusan pemidanaan, putusan untuk menolak segala perkara, dan putusan untuk menghindari penuntutan.

Secara umum, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim akan mempertimbangkan untuk meringankan dan memberatkan perilaku terdakwa.

Tujuan Pemidanaan atau Penghukuman

Menurut Prof. Moelyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan pengetahuan dan aturan dasar dalam bidang-bidang berikut:

Semacam. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, serta disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Bay menentukan kapan dan dalam keadaan apa ancaman hukuman dapat dijatuhkan atau dijatuhkan kepada mereka yang melanggar larangan tersebut.

C. Menentukan bagaimana kejahatan dapat dilakukan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.

Singkatnya, hukum pidana dapat diartikan sebagai penetapan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bersamaan dengan sanksi.

Menurut Adami, teori tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Semacam. Teori Absolut atau Teori Retributif (Retributif)

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan menerima pembalasan atau hukuman. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18, dan pendukungnya termasuk Emmanuel Kant, Hegel, Herbart, Starr, dan Leo Pollack.

Pada hakekatnya hukum harus ditegakkan, untuk menjaga wibawa hukum, negara wajib melakukan

pembalasan terhadap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal.

Teori relatif teluk atau teori tujuan (utilitarianisme)

Teori ini didasarkan pada tujuan penjahat itu sendiri, yaitu untuk memelihara ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan efek jera pada pemidanaan. Hukuman dapat memberikan contoh bagi masyarakat untuk mencegah mereka melakukan kejahatan (scare/warning).

Anslm Fuerbach berpendapat bahwa ancaman hukuman harus mencegah orang melakukan kejahatan, yaitu jika orang melakukan kejahatan dan dikenai sanksi pidana, mereka pasti akan mencegahnya melakukan kejahatan.

Namun ancaman hukuman pada kenyataannya tidak menghalangi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, buktinya masih banyak pelaku kebiasaan masuk dan keluar penjara untuk hukuman tertentu seperti pencurian dan penggunaan narkoba.

C. Teori kombinatorial

Teori ini merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum secara setimpal, sekaligus sebagai pencegah bagi pelaku dan memperingatkan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Teori ini tampak ideal, namun jika kembali ke sistem peradilan pidana yang berjalan, selama sistem peradilan pidana masih hanya berfokus pada pelaksanaan hukum, tujuan penegakan hukum tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya.

BAB III PEMBAHASAN

Seorang gadis berusia 15 tahun, yang akronimnya WA, tinggal bersama ibu dan seorang saudara laki-lakinya yang berusia 18 tahun di Desa Pulau, Rambutan Masam, Muara Tembesi, Provinsi Badanghari, Provinsi Jambi. Ibu

WA telah menceraikan suaminya. Dalam hal ini Ibu WA terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai buruh tabuh pohon karet, bekerja dari pagi hingga malam, membiarkan WA tinggal bersama kakak-kakaknya setiap hari. Karena sering terpengaruh oleh video yang berisi konten dewasa, saudaranya di Australia Barat mencoba memaksa saudara perempuannya untuk berhubungan seks dengannya. Jika sang adik menolak, sang kakak mengancam akan menyakitinya, dan kemudian sang kakak melakukan beberapa pemerkosaan terhadap Australia Barat. Gara-gara kelakuannya, WA akhirnya hamil. WA kemudian menjadi orang yang murung dan pendiam, yang sangat berbeda dengan kesehariannya. Singkat cerita, adik laki-laki di Australia Barat ini juga masih anak-anak dan divonis 2 tahun penjara selama persidangan.

Selain itu, belakangan diketahui WA mengalami keguguran kandungan saat hamil 6 bulan. Dalam persidangan pengadilan disebutkan bahwa WA meminum ramuan buatan ibunya tersebut. Ramuan tersebut menyebabkan janin WA kurang berkembang dan meninggal. Australia Barat tidak begitu memahami apa itu aborsi dan konsekuensinya. Namun, hakim memutuskan bahwa Australia Barat masih dianggap sebagai pelaku aborsi dan divonis 6 bulan penjara. WA juga sempat ditahan di Lapas bersama ibunya, namun kemudian WA dipindahkan ke Dinas Perumahan Jamsostek Jambi. Ibu-ibu Australia Barat sangat mengkhawatirkan masa depan putri mereka, apakah Australia Barat dapat kembali normal di masa depan dan apakah dapat melanjutkan sekolah.

Mengenai aborsi, bab sebelumnya menyebutkan bahwa ada kampanye menentang dan mendukung aborsi, yaitu gerakan pro-kehidupan yang cenderung mengutamakan hak

hidup janin, sedangkan pendukung pilihan mengutamakan hak-hak dasar janin. Ibu. Misalnya, jika seorang ibu dihadapkan pada pilihan untuk melepaskan hak ibu dan janinnya, kedua hak ini saling lepas, maka bagaimanapun juga harus ada pilihan, apakah memilih dirinya sendiri atau janin yang dikandungnya. dengan. Jika otonomi ibu diprioritaskan, maka hak hidup janin harus dikorbankan; jika hak hidup janin diprioritaskan, maka otonomi ibu dikorbankan.

Gerakan pro-life juga mempertimbangkan bahwa aborsi dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan ibu, menurut Coleman Rue & Spencer, antara lain kematian karena pembiusan yang gagal, infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang sobek (uterine perforation), kerusakan leher rahim (cervical lacerations) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim (cervical cancer), kanker hati, kelainan placenta, kemandulan, infeksi panggul, infeksi rongga dan infeksi pada lapisan rahim (endometris). Selain dampak fisik, ibu juga berkemungkinan untuk mengalami resiko berupa gejala psikologis yang dikenal sebagai "Post-Abortion Syndrome" (PAS) yang mempunyai ciri, perasaan bersalah yang mendalam dengan jangka waktu yang lama, depresi, dan mengakibatkan ketidakberfungsian secara sosial dan seksual.

Menurut "Termination Of Pregnancy Act (Chapter 324)", peraturan hukum di Singapura mengenai aborsi, tidak disebutkan mengenai atas dasar apa wanita bisa meminta bantuan petugas medis untuk menggugurkan kandungannya. Dalam peraturan disebutkan mengenai ketentuan aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi bisa dilakukan oleh warga negara atau istri dari warga negara Singapura.
2. Pemohon aborsi mempunyai ijin kerja yang legal di Singapura, atau
3. Telah tinggal di Singapura selama periode 4 bulan.
4. Tapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita hamil yang membutuhkan penanganan medis segera akibat kehamilannya.
5. Aborsi dilarang dilakukan setelah usia kehamilan lebih dari 24 minggu atau 6 bulan, kecuali kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu.
6. Pemohon aborsi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter dan konselor yang berkompeten di bidangnya.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Singapura merupakan negara yang mendukung pro-choice. Berbeda dengan Indonesia, yang mengharuskan kehamilan karena alasan medis dan pemerkosaan.

Dalam hal hukuman, di Singapura, jika seorang wanita tidak memenuhi persyaratan untuk mengizinkan aborsi dan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, dia akan didenda 3.000 yuan atau dipenjara selama 3 tahun. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari wanita hamil, itu akan didenda \$3000 atau dipenjara selama 3 tahun.

Di Indonesia, jika syarat untuk membolehkan aborsi tidak dipenuhi, pelakunya akan divonis 7 sampai 10 tahun penjara.

Seperti dalam kasus Australia Barat, apa pelajaran atau manfaat dari penerapan hukuman di Australia Barat? WA dapat dikatakan sebagai korban dan pelaku sesuatu yang sama sekali di luar

kendalinya, dan perbuatannya harus dihukum. Kasus Australia Barat tidak dapat dilakukan sesuai dengan teori penghukuman absolut, relatif atau gabungan, karena Australia Barat sebenarnya bukan pelakunya, ia adalah korban yang lebih membutuhkan reformasi pascatrauma daripada penjara, dan tujuan pemidanaan adalah bagi masyarakat sendiri tidak ada manfaatnya sama sekali. , Karena situasi ini sangat pelik dan tidak bisa disamakan dengan situasi aborsi biasa.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) menyatakan bahwa hukuman bagi korban perkosaan bukanlah langkah yang tepat. Menurut ICJR, korban, khususnya kekerasan seksual, merupakan kejahatan yang kompleks. Dibandingkan dengan hukuman berupa pemenjaraan, korban membutuhkan lebih banyak bantuan negara untuk mengobati traumanya, terutama jika melibatkan anak-anak.

Hukum harus mampu memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban sesuai dengan tujuannya. Penulis berkeyakinan jika putusan hakim itu adil, kita bisa mengembalikannya ke respon publik. Ketika berita tentang kasus Australia Barat diposting di Internet, publik bereaksi keras. Banyak organisasi yang telah mengajukan *amicus curiae* ke Pengadilan Tinggi Jambi, dengan nomor perkara 6/PID.SUS-Anak/2018/JMB. *Amicus Curiae* (Friends of the Court) adalah pendapat dari individu atau organisasi yang bukan merupakan pihak dalam suatu kasus tetapi peduli atau tertarik pada suatu kasus tertentu. Pada awalnya, *amicus curiae* berkembang dan dianggap oleh pengadilan negara-negara yang menganut sistem *common law*. Di Indonesia, kasus seperti kasus Prita Mulyasari dan kasus Erwin Arnada (Majalah Playboy) telah banyak dilakukan di Indonesia. Penerapan

amicus curiae didasarkan pada Pasal 5(1). Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman tahun 2009 mengatur bahwa “Hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. *Amicus Curiae* dapat membantu majelis hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara.

Lembaga atau Organisasi yang ditemukan penulis, membuat *Amicus Curiae* pada perkara yang dihadapi WA adalah:

- a. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)
- b. ICJR (Institute For Criminal Justice Reform)
- c. Koalisi Perempuan Indonesia

Reaksi sekelompok orang ini membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Australia Barat tidak sesuai dengan rasa keadilan, juga tidak mencapai tujuan hukum untuk memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat.

Menurut putusan pengadilan, hakim tidak menyelidiki apakah Australia Barat mengetahui bahwa kemungkinan kehamilannya telah berubah, dan hakim tidak menyelidiki apakah Australia Barat bermaksud untuk keguguran dan hamil. Hakim juga tidak mempertimbangkan apakah Australia Barat mengalami syok mental akibat dampak psikologis berat dari kekerasan yang dialami Australia Barat.

Hakim memutuskan bahwa perkara WA sepenuhnya berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan Pasal 77A(1) dan Pasal 55A(1) KUHP Republik Indonesia, Pasal 45A, Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. . Hakim meninjau kasus tersebut dan

memperoleh bukti hukum, dan kemudian dihukum karena aborsi tanpa mempertimbangkan "Panduan Pengadilan Wanita Pelanggar Hukum". Selain itu, karena Australia Barat adalah perempuan, hakim harus mempertimbangkan:

- a. Kerugian yang dialami korban
- b. Dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi
- c. Kondisi perempuan korban/saksi
- d. Potensi bahaya yang mengancam nyawa
- e. Hasil visum et repertum dan visum et repertum psychiatricum
- f. Adanya relasi kuasa dan kondisi ketidakberdayaan korban
- g. Adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan
- h. Pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi
- i. Kebutuhan untuk pemulihan

Oleh karena itu, jika pertimbangan di atas tidak diberikan, hakim akan menerapkannya secara kaku ketika mengadili kasus WA, hanya dari perspektif pasal-pasal yang terkait dengan aborsi. Australia Barat selanjutnya divonis 6 (enam) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan pelatihan vokasi. Atas keputusan ini, Australia Barat mengumumkan banding melalui penasihat hukumnya.

Hampir semua perkara yang dihadapi hakim bersifat unik dan kompleks, sehingga penalaran hukum yang digunakan hakim harus menggunakan penalaran moral. Oleh karena itu, putusan hakim dapat mencerminkan perjuangan hakim dengan nilai-nilai hukum dan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi. Peran hakim

sangat besar, hakim dapat menentukan hukuman yang pantas bagi pelaku dengan mempertimbangkan banyak faktor yang disebutkan di atas, sekaligus juga harus mempertimbangkan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku setelah ia menjalani hukuman dan dikembalikan ke masyarakat.

KESIMPULAN

1. Baik di Indonesia atau di Singapura melalui peraturan hukumnya sama-sama membolehkan dilakukannya aborsi, namun di Singapura aturan mengenai aborsi tidak terlalu mengikat seperti yang ada di Indonesia, hal ini bisa diketahui dari tidak dicantumkannya alasan yang mendasari wanita hamil untuk dapat menggugurkan kandungannya, sehingga ibu hamil dapat menggunakan alasan bahkan non medik untuk dapat menggugurkan kandungannya, misalnya karena sudah terlalu banyak anak atau belum siap untuk mengasuh anak, apalagi dengan latar belakang pemerkosaan. Bentuk hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat seperti di Indonesia.

2. Penghukuman Retributif tidak sesuai diaplikasikan dalam kasus WA juga tidak dapat diambil pelajaran "penggentar jeraan" bagi WA pribadi, karena pertimbangan hakim yang kurang tepat menempatkan WA dalam posisi pelaku bukan sebagai korban. Tujuan penghukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tersebut juga tidak mencerminkan rasa keadilan. Karena akibat dari penjatuhan hukuman kepada WA menimbulkan reaksi sosial yang besar dari masyarakat. Hakim perlu mempertimbangkan moral, kebutuhan korban dan pelaku selain penegakan hukum. Sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan.

3. Perlu dipertimbangkan system hukum baru, dalam menyelesaikan kasus WA tersebut perlu dilakukan pendekatan yang lebih menjunjung harkat dan martabat

manusia, yaitu dengan Restorative Justice. Mengajak semua pihak untuk merasa turut bertanggungjawab, ikut merasa turut peduli terhadap permasalahan yang terjadi kepada WA, karena perbuatan yang salah dapat menyebabkan perbuatan salah yang lainnya dimasa yang akan datang. Jika WA tidak dibantu untuk dipulihkan baik secara psikis maupun fisik maka kemungkinan untuk menimbulkan resiko yang lebih besar dikemudian hari. Misalnya WA bisa menderita gangguan jiwa yang parah, tentunya akan meresahkan masyarakat dan menjadi permasalahan sosial. Jika dipulihkan bisa jadi WA akan menjadi pribadi yang kuat, bisa mencapai cita-cita dan mungkin bisa membantu masyarakat dalam hal mencegah kekerasan terhadap anak.

4. Ditengah Pro dan Kontra aborsi, dampak kekerasan seksual di lingkungan keluarga terhadap kondisi kejiwaan dan fisik korban, juga dampak kesehatan korban dan anak hasil perkawinan sedarah, kondisi sosial korban maka jika dikaitkan dengan kasus yang dialami WA, sebagai masyarakat yang Pro-Life tentunya bisa lebih bersimpati dan berempati terhadap apa yang dialami WA sehingga kita bisa memahami perspektif korban mengenai alasan dia melakukan aborsi, tanpa menjadi hakim.

5. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah juga masyarakat. Dengan maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka diperlukan formulasi sistem yang bisa mengajak semua pihak untuk dapat berkolaborasi dalam mencegah kekerasan tersebut supaya dapat berkurang. Mengingat dampak yang disebabkan dari kekerasan tersebut bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban, maka besar kemungkinan pengalaman yang traumatis tersebut

dapat berpengaruh pada tumbuh kembang dan kestabilan kondisi psikologis korban. Mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dipupuk, ditanam dan dilindungi dengan baik supaya bisa melahirkan generasi bangsa yang berprestasi dan maju maka terhadap anak korban kekerasan dalam rangka pemulihan psikis dan fisik, harus diupayakan semaksimal mungkin.

6. Perlu dikaji mengenai tujuan penghukuman yang berlaku di Indonesia terhadap kasus yang lebih kompleks, bukan semata menjalankan aturan hukum saja.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Angelina V. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Crimen* 4.6 (2015).

Rachman, Arief. Materi pada Pelatihan Mediasi: "Change Paradigm: Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Gerakan Pencerdasan Dan Penumbuhan Generasi Berkarakter Pancasila". Jakarta. 2016.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, Lembar Fakta dan Poin Kunci, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta, 6 Maret 2019

Darwin, Muhadjir. "Aborsi kontroversi dan pilihan kebijakan." *Populasi* 8.2 (1997).

Efendi, Junaedi; Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat; Prenameda Group, Depok; 2018

Fatimah, Siti. Kajian Perkembangan Ketentuan Aborsi dan Pembaruannya (Telaah Hak Asasi Manusia Atas Kehamilan yang Tidak Diinginkan). Diss. Universitas Sebelas Maret, 2018.

Febryani, Irma. "FEMINISME DALAM FILM MARLINA SI PEMBUNUH DALAM EMPAT BABAK." *LAYAR* 5.2 (2019): 29-38.

Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21.1 (2009): 93-108.

Hamid, Hasmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia." (2018)

Harnoko, B. Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." *Muwazah* vol 2 No 1 (2010): 35-45

Ilyas, Amir; *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidanan Sebagai Syarat Pemidanaan; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.* 2012

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Hal. 46

Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* 1.1 (2015).

N. Nazifah. "Paradigma Dalam Pola Pemidanaan (Dari Model Penghukuman Fisik Ke Model pembinaan Psikis)". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 2015

PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Richard W. Snaar, *Introduction to Corrections*, third edition, Madison, Dubuque, IA, Guilford, CT., Chicago, Toronto, London, Caracas, Mexico City, Buenos Aires, Madrid, Bogota, Sydney; Brown & Benchmark publisher, 1996:55-61.

Samosir, Djisman. *Penologi dan pemyarakatan.* Nuansa Aulia, 2016.

Samosir, Djisman; *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia;* Binacipta, Bandung; 1992

Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019, *Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual dan Wujudkan Pemulihan yang Komprehensif Bagi Korban* Jakarta, 6 Maret 2019

Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019;

Sodik, Muhammad Ali. "Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau Dari Pengetahuan

Tentang Bahaya dan Resiko Kesehatan." *Strada Jurnal Kesehatan* <http://publikasi.stikes.strada.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/9-SIKAP-SIKAP-PENCEGAHAN-ABORSI.pdf> (2014)

Suardika, I. Komang, et al. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi yang Berkaitan dengan Pelaku sebagai Korban Pemerkosaan." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.1 (2019).

Surbakti, Natangsa. "Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana." (2011).

Tania, Lieta Vina, Heni Siswanto, and Tri Andrisman. "Analisis Perspektif Viktimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita." *Jurnal Poenale* 6.4 (2018).

Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wijayati, Mufliha. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (Ktd): Kontestasi Antara Pro-live Dan Pro-choice." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15.1 (2015): 43-62.

Zehr, Howard. *The Little book of restorative justice.* Skyhorse Publishing, Inc. US. 2014

<http://aceh.tribunnews.com/2018/07/26/kasus-remaja-dipenjara-karena-aborsi-setelah-diperkosa-begini-dasar-hukum-aborsi-di-indonesia>

<http://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018-meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus>

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://media.neliti.com/media/publications/181589-ID-menyoroti-budaya-patriarki-di-indonesia.pdf>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5085e5f5e81/jerat-hukum-bagi-pasangan-yang-mencoba-aborsi/>

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatan-dokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-arena-perkosaan>

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/08/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-sosmed.pdf>

<http://icjr.or.id/icjr-kirim-amicus-curiae-kepada-pengadilan-tinggi-jambi-untuk-perkara-nomor-6pid-sus-anak2018jmb-korban-perkosaan-yang-dijerat-pidana-atas-perbuatan-aborsi/>

<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2018/10/Komentar-Tertulis-Amicus-Curiae-KOALISI-PEREMPUAN-INDONESIA.pdf>

<https://sso.agc.gov.sg/Act/TPA1974>

<http://zehr-institute.org>